



PUTUSAN
Nomor 236/Pdt.G/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ratna Dewi, bertempat tinggal di Orong Luk, RT.002, RW. 001 Dusun Luk Pasiran, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Heriawan, bertempat tinggal di Orong Luk RT.002, RW.001, Dusun Luk Pasiran, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 November 2019 dalam Register Nomor 236/Pdt.G/2019/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 27 November 2010 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama pmy DHARMA MITRA. dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok utara pada tanggal 06 NOVEMBER 2010 sesuai Akta Perkawinan Nomor 81/B/KLU/2010;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak masing-masing di beri nama: HERA SACCA PARAMITA, Perempuan, lahir di Gangga, pada tanggal 05 Februari 2011;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena adanya pertengkaran-pertengkaran kecil yang terjadi di karenakan adanya perbedaan prinsip dan sama-sama ingin berpisah;

5. Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga menurut Penggugat perceraian adalah jalan yang terbaik, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Mataram;

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih mengasihi harga menghargai di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin di harapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon ke hadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenaan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 06 November 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/B/KLU/2010. "PUTUS" karena perceraian ini dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk Mencoret daftar perkawinan Penggugat dengan Tergugat di dalam Buku Register yang di sediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 November 2019, tanggal 3 Desember 2019, dan tanggal 10 Desember 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan seluruhnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5208020104930007, tanggal 16 September 2012, atas nama Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5208027112920068, tanggal 30 Oktober 2012, atas nama Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 81/B/KLU/2010, tanggal 1 Desember 2010, antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5208022406110028, tanggal 9 April 2012, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 40/R/KLU/2011, tanggal 12 Februari 2011, atas nama HERA SACCA PARAMITA, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Agus Herman, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 November 2010, bertempat di Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa, setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Hera Sacca Paramita yang lahir di Gangga, pada tanggal 5 Februari 2011;
 - Bahwa, alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui alasan perceraian tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan;

2. Putra, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 November 2010, bertempat di Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan agama Budha;
- Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa, setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Hera Sacca Paramita yang lahir di Gangga, pada tanggal 5 Februari 2011;
- Bahwa, Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan perceraian tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan;

3. Martip, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan tetangga saksi;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat sejak Tergugat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 November 2010, bertempat di sebuah Vihara, di Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut keyakinan dan kepercayaan agama Budha;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan karena saksi sebagai saksi dalam perkawinan antara Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa, setelah kawin Penggugat dan Tergugat hidup rukun;
- Bahwa, dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia Jumlah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjumlah 1 (satu) orang anak yang bernama HERA SACCA PARAMITA, Perempuan lahir di Gangga pada tanggal 5 Februari 2011;
- Bahwa, alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika antara antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan karena saksi pernah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tokoh masyarakat;
- Bahwa, saksi melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat bersama dengan Kepala Dusun, tokoh adat, dan tokoh agama Budha di daerah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali namun Penggugat dan Tergugat tidak mau bersatu kembali dan sepakat untuk bercerai secara agama Budha;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan penghasilannya kepada Penggugat yang merupakan isterinya;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan;

4. Martim, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan keponakan saksi;
- Bahwa, rumah saksi dengan rumah Penggugat berdekatan dengan jarak sekitar 5 meter;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 November 2010, bertempat di sebuah Vihara, di Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut keyakinan dan kepercayaan agama Budha;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup rukun setelah melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Hera Sacca Paramita, lahir di Gangga pada tanggal 5 Februari 2011;
 - Bahwa, Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocan;
 - Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, penyebab percekocan dan pertengkaran tersebut adalah terkait masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan penghasilannya kepada Penggugat yang merupakan isterinya dan juga Tergugat sering pulang malam;
 - Bahwa, Tergugat mempunyai penghasilan karena Tergugat mempunyai usaha bengkel service sepeda motor dan sebagai sopir suruhan;
 - Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa, saksi pernah menyaksikan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan Kepala Dusun;
 - Bahwa, hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sama-sama sepakat untuk bercerai;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan;

5. Sarti, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan tetangga saksi sedangkan dengan Tergugat kenal sejak Tergugat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 November 2010 bertempat di sebuah Vihara, di Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut keyakinan dan kepercayaan agama Budha;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan karena saksi sebagai saksi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat sampai dengan tahun 2018;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup rukun setelah melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Hera Sacca Paramita, lahir di Gangga pada tanggal 5 Februari 2011;
 - Bahwa, Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
 - Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui jika antara antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan karena saksi pernah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat selaku Kepala Dusun;
 - Bahwa, saksi melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama Budha di daerah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun Penggugat dan Tergugat tidak mau bersatu kembali dan sepakat untuk bercerai secara agama Budha;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan penghasilannya kepada Penggugat yang merupakan isterinya;
 - Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buhda yang bernama Pmy Dharma Mitra, pada tanggal 6 November 2010 di Bentek, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/B/KLU/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang dipicu oleh perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri ke depan persidangan, dan ternyata Tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan terhadapnya telah dipanggil melalui relaas panggilan yang dijalankan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, selanjutnya ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg yang menyebutkan: *"Jika si Tergugat, walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu diterima, dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan"*, sehingga demi kepastian dan kepentingan hukum Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya menurut hukum, perkara tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat di persidangan (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat yang mana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai secukupnya

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipenuhi bea PNBP, kemudian Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi Agus Herman, Saksi Putra, Saksi Martip, Saksi Martim, dan Saksi Sarti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dipersidangan, maka terhadapnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 November 2019, 3 Desember 2019, dan 10 Desember 2019, didukung juga dengan Foto copy Kartu Tanda Penduduk nama Heriawan (*Vide* bukti P – 1) dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Heriawan tanggal 09 April 2012 (*Vide* bukti P-4), dihubungkan dengan keterangan para saksi dapat ditarik fakta hukum bahwa Tergugat berdomisili di Orong Luk RT. 002, RW. 001, Dusun Luk Pasiran, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, yang mana tempat tinggal Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, selain itu Penggugat juga Warga Negara Indonesia (WNI) yang memeluk agama Budha (*Vide* bukti P-1) sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat dari Penggugat dan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, diketahui bahwa antara Penggugat dengan identitas sebagaimana dalam gugatan dan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pmy Dharma Mitra pada tanggal 27

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 dan telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 81/B/KLU/2010, tanggal 6 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*, maka dari keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip dan terhadap pertengkaran tersebut telah dilakukan upaya perdamaian (*vide* saksi Martip, saksi Martim, dan saksi Sarti) namun setelah pertemuan tersebut Penggugat dan Tergugat kembali terlibat pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sehingga menurut hemat Majelis Hakim, tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk dicapai maka perceraian adalah merupakan pilihan yang terbaik demi kebaikan para pihak, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka alasan perceraian telah terpenuhi menurut hukum sehingga petitum ke 2 (dua) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat nomor 2 dikabulkan maka mendasarkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menunjuk panitera/ pejabat pengadilan yang ditunjuk guna mengirimkan satu helai salinan putusan *a quo* apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang diperuntukkan untuk itu agar tercipta kepastian hukum bagi para pihak dan demi terciptanya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdana Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 149 RBg, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 27 November 2010 di Bentek sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/B/KLU/2010 tanggal 06 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara "putus" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, oleh kami, Didiek Jatmiko., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. dan I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 236/Pdt.G/2019/PN Mtr tanggal 22 November 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irfanullah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

Didiek Jatmiko, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN Mtr



I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfanullah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 500.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: <u>Rp. 616.000,00</u> (enam ratus enam belas ribu rupiah)